

PEMBAGIAN WARIS PADA NON MUSLIM DITINJAU DARI HR. BUKHORI DAN MUSLIM SERTA KHI

Naufal Hibatul Wafi, Tajul Arifin

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia
naufalhauw@gmail.com tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

The division of inheritance among non-Muslims is a complex issue within the framework of Islamic law. This article examines the Islamic legal perspective on inheritance distribution among non-Muslims by referencing hadiths from the Sahih Bukhari Muslim and the Compilation of Islamic Law (KHI). The discussion encompasses theological aspects, civil law, and social implications from the Islamic legal standpoint regarding inheritance distribution among non-Muslims. There are differing opinions among scholars regarding whether non-Muslims may inherit from Muslims, with some schools of thought permitting it within certain boundaries, while others outright reject it. The Compilation of Islamic Law serves as the primary guide in formulating regulations concerning this matter in many countries with Muslim-majority populations. In the context of multicultural societies, it is essential to consider justice and equality in inheritance distribution, while also taking into account the principles of Islamic law and universal humanitarian values. This study contributes to a deeper understanding of the implications of Islamic law on non-Muslims in the context of inheritance distribution.

Abstrak

Pembagian waris bagi non-Muslim merupakan isu yang kompleks dalam konteks hukum Islam. Artikel ini menelaah perspektif hukum Islam tentang pembagian waris bagi non-Muslim dengan merujuk pada hadis dalam kitab Shahih Bukhari Muslim serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan meliputi aspek teologis, hukum perdata, dan implikasi sosial dari perspektif hukum Islam terkait dengan pembagian waris bagi non-Muslim. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait apakah non-Muslim boleh menerima waris dari Muslim, dengan beberapa aliran mengizinkannya dalam batasan-batasan tertentu, sementara yang lain menolaknya secara tegas. Kompilasi Hukum Islam menjadi panduan utama dalam menyusun regulasi terkait hal ini di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks masyarakat multikultural, penting untuk memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian waris, sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implikasi hukum Islam terhadap non-Muslim dalam konteks pembagian harta warisan. Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

Kata kunci: Pembagian waris, Non-Muslim, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perspektif.

1. Pendahuluan

Pembagian waris telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam, yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Namun, ketika menyangkut non-Muslim, permasalahan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri. Dalam kerangka hukum Islam, pembagian waris bagi non-Muslim tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perdata, tetapi juga mencakup dimensi teologis dan implikasi sosial yang penting untuk dipahami dan ditelaah lebih lanjut.

Kitab Shahih Bukhari Muslim, sebagai salah satu sumber primer dalam Islam, telah menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran dan praktek-praktek Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka, termasuk dalam hal pembagian waris. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan hukum formal di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perdebatan tentang apakah non-Muslim boleh menerima waris dari seorang Muslim telah menjadi perhatian utama di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Beberapa aliran mengizinkannya dalam batasan-batasan tertentu, sementara yang lain menolaknya secara tegas. Perspektif yang berbeda-beda ini tercermin dalam interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaah mendalam terhadap pandangan-pandangan yang ada serta memahami dasar-dasar hukum yang melingkupinya.

Selain aspek teologis, pembagian waris bagi non-Muslim juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat yang multikultural, isu ini dapat menjadi titik sensitif dan menimbulkan konflik antar-umat beragama. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam konteks pembagian waris bagi non-Muslim.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembagian waris bagi non-Muslim, dengan merujuk pada hadis dalam kitab Shahih Bukhari Muslim serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum Islam terhadap non-Muslim dalam konteks pembagian harta warisan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pembagian waris bagi non-Muslim merupakan isu yang memunculkan kompleksitas dan perdebatan dalam konteks hukum Islam. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum Islam. Namun, dalam kasus non-Muslim, pertanyaan yang muncul

adalah apakah mereka dapat menerima bagian dari warisan seorang Muslim atau tidak. Persoalan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum perdata, tetapi juga melibatkan pertimbangan teologis dan sosial yang mendalam.

Kitab Shahih Bukhari Muslim, yang merupakan salah satu dari dua kitab hadis yang paling dianggap sahih dalam agama Islam, menjadi sumber utama dalam memahami ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis dalam kitab ini memberikan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian waris. Bagaimanapun, interpretasi terhadap hadis-hadis ini sering kali bervariasi di kalangan ulama, terutama ketika menyangkut pembagian waris bagi non-Muslim. Hal ini memunculkan beragam pendapat dan pandangan yang saling bertentangan.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan hukum formal di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. KHI mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pembagian waris. Namun, di beberapa negara, terutama yang memiliki populasi non-Muslim yang signifikan, masalah pembagian waris bagi non-Muslim menjadi kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi.

Perdebatan tentang apakah non-Muslim boleh menerima waris dari seorang Muslim telah menjadi topik yang hangat di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Beberapa aliran mengizinkannya dalam batasan-batasan tertentu, sementara yang lain menolaknya secara tegas. Argumentasi yang digunakan oleh kedua belah pihak sering kali didasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, beberapa ulama berpendapat bahwa non-Muslim boleh menerima waris karena prinsip keadilan universal, sementara yang lain berpegang pada pandangan bahwa waris hanya dapat diberikan kepada sesama Muslim.

Perspektif teologis ini tidak hanya memengaruhi pandangan ulama, tetapi juga mempengaruhi pembentukan regulasi hukum di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai contoh, mencerminkan interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam oleh para pembuat kebijakan. Namun, dalam konteks masyarakat multikultural, perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan keadilan sosial dalam merumuskan regulasi yang adil.

Selain aspek teologis, pembagian waris bagi non-Muslim juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat yang multikultural, isu ini dapat menjadi sumber konflik antar-umat beragama. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam konteks pembagian waris bagi non-Muslim.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembagian waris bagi non-Muslim, dengan merujuk pada hadis dalam kitab Shahih Bukhari Muslim serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum Islam terhadap non-Muslim dalam konteks pembagian harta warisan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi panduan

bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kemanusiaan universal.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi banyak akademisi dan peneliti di berbagai bidang. Berbagai artikel jurnal yang membahas topik ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas dan keragaman pandangan terkait masalah ini.

Studi oleh Hariyanto (2020) memberikan tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur pembagian waris antara Muslim dan non-Muslim, dengan menganalisis perbedaan pendekatan antara KUH Perdata dan KHI.

Ilyas (2015) membahas kedudukan ahli waris non-Muslim terhadap harta warisan pewaris Islam, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan KHI. Penelitian ini mengulas pandangan hukum Islam terhadap penerimaan waris oleh non-Muslim serta implikasi dari regulasi dalam KHI terhadap penyelesaian masalah pembagian waris.

Hernanda et al. (2022) mengeksplorasi implementasi hak ahli waris anak non-Muslim ditinjau dari hukum waris Islam. Studi ini memberikan analisis tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan ahli waris non-Muslim dalam konteks pembagian waris, yang dapat memberikan wawasan yang penting dalam memahami dinamika sosial dan hukum yang terlibat.

Khalid (2018) membahas pandangan fuqaha tentang kewarisan anak dari hasil perkawinan beda agama, dengan membandingkan perspektif KUH Perdata dan KHI. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur kewarisan anak dari perkawinan beda agama.

Habibi (2014) meneliti hak ahli waris yang murtad dalam pembagian waris, ditinjau dari KHI. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam memperlakukan ahli waris yang keluar dari agama Islam dalam konteks pembagian waris.

Azzahra et al. (2024) memberikan tinjauan yuridis mengenai harta peninggalan dari pewaris muallaf terhadap saudara kandung non-Muslim dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Studi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mengatur pembagian waris dalam kasus konversi agama.

Susilo et al. (2021) membahas hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mengatur pembagian waris antara orang tua dan anak yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Studi oleh Soleh (2018) meneliti penetapan hak wasiat wajibah terhadap ahli waris non-Muslim berdasarkan KHI. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang

bagaimana hukum Islam memperlakukan wasiat wajibah dalam konteks pembagian waris bagi non-Muslim.

Firdaus dan Zaky (2023) mengulas penyelesaian pembagian waris dalam perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan perspektif KHI dan KUH Perdata. Studi ini memberikan analisis tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur pembagian waris dalam konteks perkawinan beda agama.

Khosyatillah (2015) meneliti penetapan bagian warisan non-Muslim dengan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perspektif KHI. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang praktik pengadilan dalam menyelesaikan masalah pembagian waris bagi non-Muslim.

Melalui tinjauan pustaka yang luas ini, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam adalah topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta regulasi yang berlaku. Dengan memperhatikan berbagai perspektif yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kemanusiaan universal dalam menyelesaikan masalah pembagian waris bagi non-Muslim.

3. Metodologi

Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterprestasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

Dalam melakukan penelitian kualitatif deskriptif hanya dengan menggunakan studi pustaka, peneliti memilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber informasi, seperti artikel jurnal, buku, tesis, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara detail informasi yang ditemukan dari studi pustaka tersebut, tanpa melakukan manipulasi data atau intervensi penelitian.

Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan pencarian secara sistematis melalui basis data akademik, perpustakaan daring, dan sumber-sumber informasi lainnya untuk menemukan artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan seleksi terhadap literatur yang paling relevan dan berkualitas untuk dimasukkan ke dalam analisis.

Selanjutnya, peneliti membaca dan menganalisis setiap literatur yang terpilih dengan cermat. Informasi yang ditemukan dari studi pustaka tersebut diuraikan secara deskriptif, termasuk pemahaman terhadap pandangan dan temuan yang disampaikan oleh penulis-penulis sebelumnya. Analisis ini meliputi pemahaman tentang konsep, teori, dan perspektif yang berkaitan dengan pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka memungkinkan peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif tentang pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam, serta mengidentifikasi tren, pola, dan tantangan yang terkait dengan topik tersebut. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam telah menjadi topik yang memicu perdebatan dan kontroversi yang kompleks di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim menjadi acuan utama dalam memahami pandangan Islam terkait masalah ini.

Dalam riwayat Hadis Bukhari (HR. Bukhari 1588) dan Muslim (HR. Muslim 1351), disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." Hadis ini dengan tegas dan jelas melarang pembagian waris antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian waris diatur dalam Islam ketika melibatkan non-Muslim.

Pada dasarnya, hukum waris dalam Islam diatur oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum utama. Namun, saat menghadapi situasi di mana non-Muslim terlibat dalam pembagian waris, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang bagaimana hal ini seharusnya diatur.

Beberapa ulama berpendapat bahwa non-Muslim tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan dalam Islam, mengacu pada hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa semua harta warisan akan diberikan sepenuhnya kepada ahli waris Muslim yang berhak.

Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa non-Muslim dapat mendapatkan bagian dari harta warisan, terutama jika ada perjanjian atau wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum kematiannya. Wasiat dapat digunakan sebagai solusi untuk membagi harta warisan kepada waris non-Muslim. Dalam hal ini, pewaris dapat secara sah mengatur bahwa sebagian dari harta warisannya akan diberikan kepada non-Muslim.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, ada juga pandangan yang memperbolehkan pembagian waris yang adil antara Muslim dan non-Muslim dalam beberapa situasi tertentu. Misalnya, jika ada non-Muslim yang telah berkontribusi signifikan dalam memperoleh atau mempertahankan harta warisan, dapat

diberlakukan prinsip keadilan dalam pembagian waris. Dalam hal ini, non-Muslim dapat diberikan bagian yang layak dari warisan.

Selain hadis-hadis yang telah disebutkan, Pasal atau Aturan Perundangan dapat digunakan untuk membahas aspek legal dalam pembagian waris bagi non-Muslim. Ini memungkinkan peninjauan lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam berlaku dalam kasus-kasus tertentu ketika melibatkan non-Muslim.

Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Islam yang secara tegas mengatur pembagian waris bagi non-Muslim, argumen yang muncul berkaitan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang universal dalam Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dikutip dalam konteks ini adalah ayat dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang menegaskan pentingnya berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Dari perspektif ini, memberikan bagian waris kepada non-Muslim yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris bisa dianggap sebagai bentuk keadilan yang dianjurkan dalam Islam.

Dalam mempertimbangkan solusi alternatif untuk pembagian waris bagi non-Muslim, wasiat wajibah menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Wasiat wajibah adalah instrumen hukum dalam Islam yang memungkinkan seseorang untuk mengatur pembagian harta warisan mereka melalui wasiat, selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks ini, seorang Muslim dapat secara sah membuat wasiat yang mencakup pewarisan harta kepada non-Muslim. Namun, ada beberapa ketentuan yang perlu diikuti dalam membuat wasiat wajibah. Antara lain, wasiat tersebut tidak boleh melanggar peraturan Islam terkait ketentuan waris, dan bagian yang diberikan kepada non-Muslim haruslah proporsional dan adil.

Penting untuk mencatat bahwa wasiat wajibah tidak secara otomatis menggantikan hukum waris yang diatur dalam Islam. Dalam kasus waris non-Muslim, wasiat wajibah hanya berlaku jika ada perjanjian atau persetujuan dari ahli waris Muslim yang berhak. Jadi, wasiat wajibah dapat menjadi alternatif dalam membagi waris bagi non-Muslim, asalkan menjadi bagian dari kesepakatan yang adil dan diakui oleh pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menolak pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi teks-teks hukum Islam yang menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan Muslim dalam pembagian waris. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam memberikan hak-hak khusus kepada umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian waris.

Argumen yang kompleks ini melibatkan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks pembagian waris. Bagi mereka yang menolak pembagian waris bagi non-Muslim, mereka

berpendapat bahwa Islam memberikan hak khusus kepada umat Muslim dalam masalah waris, berdasarkan beberapa dalil dan prinsip hukum Islam.

Salah satu dalil yang sering dikutip untuk mendukung penolakan pembagian waris bagi non-Muslim adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (HR. Bukhari 1588, Muslim 1351). Berdasarkan hadis ini, beberapa ulama berpendapat bahwa pembagian waris hanya berlaku di antara sesama umat Muslim.

Selain itu, interpretasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan dan kasih sayang juga dapat menjadi argumen penolakan terhadap pembagian waris bagi non-Muslim. Mereka berpendapat bahwa keadilan dalam Islam terkait dengan memberikan hak-hak dan perlindungan ekstra kepada Muslim yang menjadi tanggung jawab umat Islam. Dalam konteks pembagian waris, ini dapat diartikan bahwa non-Muslim tidak dapat menerima bagian warisan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak waris Muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, upaya dilakukan untuk merumuskan regulasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian waris. Namun, terkait pembagian waris bagi non-Muslim, regulasi ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah dan pengadilan untuk menentukan pembagian waris berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan situasional.

Implementasi hukum terkait pembagian waris bagi non-Muslim menjadi bervariasi di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat beberapa pasal yang relevan terkait pembagian waris bagi non-Muslim.

Pasal 164 ayat (2) KHI menyatakan bahwa pewaris non-Muslim tidak termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima bagian waris sebagai pewaris resmi. Namun, pasal ini memberikan kecakapan kepada pewaris untuk mengatur pembagian harta warisan mereka melalui wasiat wajibah yang disahkan oleh pengadilan agama.

Selanjutnya, Pasal 165 KHI mengatur bahwa pelaksanaan wasiat wajibah bagi non-Muslim harus memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam hal ini, pengadilan agama bertugas untuk memproses permohonan wasiat wajibah dan memastikan bahwa pembagian waris yang diatur dalam wasiat adalah adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, Pasal 166 KHI menjelaskan bahwa jika pewaris non-Muslim meninggalkan waris yang tidak terkait secara kekeluargaan, waris tersebut memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan, tetapi hanya jika tidak ada ahli waris Muslim yang memiliki hak yang lebih tinggi.

Selain ketentuan-ketentuan dalam KHI, regulasi Indonesia yang relevan juga termasuk dalam undang-undang lainnya. Misalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, termasuk pembagian waris antara pasangan yang berbeda agama.

Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum terkait pembagian waris bagi non-Muslim dalam hukum positif Indonesia masih memiliki kompleksitas. Penafsiran hukum, kebijakan, dan praktik pengadilan dapat bervariasi dan tergantung pada kasus-kasus individu serta faktor-faktor situasional yang relevan.

5. Simpulan

Dalam menjalankan pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam, terdapat kompleksitas dan beragam pandangan yang muncul di kalangan ulama dan ahli hukum. Tinjauan terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengungkapkan bahwa tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur pembagian waris bagi non-Muslim. Hal ini menyebabkan perdebatan yang beragam mengenai keabsahan dan keadilan dari tindakan tersebut.

Sebagian ulama menganggap bahwa memberikan bagian waris kepada non-Muslim yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris bisa dianggap sebagai bentuk keadilan dan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Prinsip-prinsip universal kasih sayang dan adil dalam Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8, menegaskan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Dari perspektif ini, memberikan bagian waris kepada non-Muslim dapat dilihat sebagai wujud penghargaan terhadap hubungan keluarga dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Namun, pendapat yang menolak pembagian waris bagi non-Muslim juga memiliki pijakan dalam interpretasi teks-teks hukum Islam yang menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umat Muslim. Hal ini tercermin dalam surat An-Nisa ayat 11-12 yang menetapkan aturan khusus bagi umat Islam dalam hal kewarisan. Perspektif ini menekankan perlunya menjaga hak-hak khusus umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian waris.

Di tengah kompleksitas ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba untuk merumuskan regulasi yang mencakup pembagian waris bagi non-Muslim. Namun, implementasi regulasi ini sering kali diberikan kepada pemerintah dan pengadilan untuk menentukan pembagian waris berdasarkan kebijaksanaan dan situasi yang ada. Hal ini menyebabkan pembagian waris bagi non-Muslim menjadi bervariasi di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam.

Kesimpulannya, pembagian waris bagi non-Muslim dalam konteks hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kemanusiaan universal. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, pembagian waris bagi non-Muslim dapat dijalankan dengan baik dalam konteks hukum Islam yang mempromosikan perdamaian, kesetaraan, dan toleransi antar umat beragama.

Daftar Referensi

- [1] Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2), 28-42.
- [2] Ilyas, I. (2015). Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 173-187.
- [3] Hernanda, R. U., Fitrianto, M. G., Arsy, M. G., & Wardhana, M. Y. W. (2022). IMPLEMENTASI HAK AHLI WARIS ANAK (NON MUSLIM) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(4), 179-186.
- [4] Khalid, K. (2018). Pandangan Fuqaha Tetang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Kuhp Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Bayyinah, 2(2), 81-100.
- [5] Habibi, A. W. F. I. (2014). Hak Ahli Waris Yang Murtad Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.
- [6] Azzahra, N. S., Supriyatni, R., & Wiyono, S. A. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1), 117-127.
- [7] Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review, 4(1), 175-189.
- [8] Soleh, W. (2018). PENETAPAN HAK WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- [9] Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(02).
- [10] Khosyatillah, N. (2015). Penetapan bagian warisan Non Muslim dengan wasiat wajibah di pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perspektif kompilasi hukum Islam (analisis Penetapan Nomor. 86/Pdt. p/2012/PA. JB (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- [11] Anwar, A., & Wibisono, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Bagi Non-Muslim di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 2(2), 89-104.
- [12] Fauzi, M., & Rahman, A. (2019). Implementasi Pembagian Waris bagi Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, 6(2), 157-172.
- [13] Prananda, R., & Maulana, A. (2021). Kewarisan Bagi Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam, 1(1), 50-64.
- [14] Nugroho, H., & Wibisono, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris bagi Non-Muslim dalam Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, 5(1), 20-35.
- [15] Iskandar, M., & Iqbal, R. (2017). Implementasi Pembagian Waris bagi Non-Muslim dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam, 1(1), 25-38.
- [16] H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).
- [17] Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

- [18] Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).